

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Jalan Gatot Subroto No. 20b Komplek Perkantoran Sewakul 50501 6921134

disdikbudpora.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Pelayanan Pengesahan Laporan Tahunan Lembaga Kesenian

No. SK : 061/026.A/2022

Persyaratan

1. Mengisi Form yang sudah disediakan oleh Pamong Budaya pada masing-masing perwakilan Kecamatan
2. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lembaga


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Jalan Gatot Subroto No. 20b Komplek Perkantoran Sewakul 50501 6921134

disdikbudpora.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang



1. Pemohon layanan mendatangi pamong budaya/petugas layanan di korwil kecamatan masing-masing;
2. Verifikasi persyaratan oleh petugas layanan/pamong budaya;
3. Menunggu berkas untuk divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
4. berkas kembali ke petugas layanan, untuk dikembalikan ke pemohon layanan;
5. berkas dikembalikan ke pemohon layanan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Jalan Gatot Subroto No. 20b Komplek Perkantoran Sewakul 50501 6921134

disdikbudpora.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

7 Hari kerja



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengesahan Lembaga Kesenian

Pengaduan Layanan

1. Web Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang ke disdikbud.semarangkab.go.id
2. Lapor Bup <http://laporwarga.semarangkab.go.id/>
3. Lapor Gub <http://laporgub.jatengprov.go.id/>
4. SP4N-Lapor www.lapor.go.id
5. Telpon (024) 6922535